



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Satuan Biaya Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun menurut bagian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

10. Standar Satuan Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SSBU adalah satuan biaya tertinggi yang ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA SKPD.
11. Pokja/Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan RKA, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar satuan biaya umum pemerintah daerah yang terdiri atas :
  - a. Belanja Langsung; dan
  - b. Belanja Tidak Langsung;
- (2) Standar satuan biaya umum belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I dan belanja tidak langsung dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar satuan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dan atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar satuan biaya yang diajukan oleh SKPD maka usulan standar biaya tersebut dapat digunakan sepanjang Rincian Anggaran Belanja yang diajukan oleh SKPD dilakukan secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengajukan surat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Landak untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan dalam SKPD yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur tersendiri dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (3) Standar Satuan Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Penyusunan RKA-SKPD, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

  
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR .....598.....



STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Honor Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Paket	600.000	
2.	Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Landak (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan Rp 200 juta sampai dengan 1 milyar	Orang/Paket	850.000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar	Orang/Paket	1.270.000	
3.	Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Landak (Non Konstruksi)/(Barang Jasa Lainnya)			
	a. Nilai pagu pengadaan Rp 200 juta sampai dengan 1 milyar	Orang/Paket	760.000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar	Orang/Paket	1.140.000	
4.	Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Landak (Konsultansi)			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 juta sampai dengan 500 juta	Orang/Paket	450.000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta	Orang/Paket	720.000	
5.	Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	a. Kepala ULP	OB	3.000.000	Honor diberikan jika yang bersangkutan tidak merangkap sebagai anggota Pokja
	b. Staf Pendukung	OB	750.000	
6.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
	a. diatas 100 juta sampai dengan 1 milyar	Orang/Paket	1.000.000	dibayarkan maksimal 5 (lima) paket per kegiatan
	b. diatas 1 milyar	Orang/Paket	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
		3	4	5
1				
2.	<b>Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan</b>			
	1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Paket	420.000	
	2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa	Per Paket	420.000	
3.	<b>Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE)</b>			
	1. Penanggungjawab	OB	2.000.000	
	2. Pengarah	OB	1.800.000	
	3. Ketua LPSE	OB	1.600.000	
	4. Sekretaris	OB	1.400.000	
	5. Kepala Bidang	OB	1.200.000	
	6. Anggota	OB	1.000.000	
	7. Staf Sekretariat	OB	900.000	
	8. Admin Agency	O/TW	350.000	
	9. Admin RUP	O/TW	350.000	Maksimal 4 (empat) TW
	10. Admin Money	O/TW	350.000	
4.	<b>Honorarium Pengelola Keuangan Daerah</b>			
	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD/BUD)	OB	2.500.000	
	2. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	OB	1.100.000	
	3. Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan			
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp 1 miliar	OB	500.000	
	b. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	550.000	Hanya dibayarkan kepada bendahara
	c. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	600.000	
	d. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	650.000	penerimaan/bendahara
	e. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	700.000	penerimaan pembantu dan
	f. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	750.000	bendahara pengeluaran/
	g. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	800.000	bendahara pengeluaran/
	h. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	850.000	pembantu yang tidak
	i. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	900.000	merangkap dalam jabatan
	j. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	950.000	fungsi dan penganggaran
	k. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	1.000.000	melekat pada BPKAD
	l. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OB	1.050.000	
	m. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Triliun	OB	1.100.000	
	4. Honorarium Bendahara Penerimaan			
	a. Target Penerimaan s.d Rp 100 juta	OB	250.000	Hanya dibayarkan kepada bendahara
	b. Target Penerimaan Diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	300.000	penerimaan/bendahara
	c. Target Penerimaan Diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	350.000	penerimaan pembantu dan
	d. Target Penerimaan Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	400.000	bendahara
	e. Target Penerimaan Diatas Rp 1 miliar juta s.d Rp 2,5 miliar	OB	450.000	pengeluaran/bendahara
	f. Target Penerimaan Diatas Rp 2,5 miliar juta s.d Rp 5 miliar	OB	500.000	pengeluaran pembantu yang
	g. Target Penerimaan Diatas Rp 5 miliar juta s.d Rp 10 miliar	OB	550.000	

No	Uraian	Status	Nilai	Keputusan
	h. Target Penerimaan Diatas Rp 10 miliar juta s.d Rp 25 miliar	OB	600.000	tidak merangkap dalam jabatan fungsional dan penganggaran melekat pada BPKAD
	i. Target Penerimaan Diatas Rp 25 miliar juta s.d Rp 50 miliar	OB	650.000	
	j. Target Penerimaan Diatas Rp 50 miliar juta s.d Rp 75 miliar	OB	700.000	
	k. Target Penerimaan Diatas Rp 75 miliar juta s.d Rp 100 miliar	OB	750.000	
	l. Target Penerimaan Diatas Rp 100 miliar juta s.d Rp 250 miliar	OB	800.000	
	m. Target Penerimaan Diatas Rp 250 miliar juta s.d Rp 500 miliar	OB	850.000	
	n. Target Penerimaan Diatas Rp 500 miliar juta s.d Rp 750 miliar	OB	900.000	
	o. Target Penerimaan Diatas Rp 750 miliar juta s.d Rp 1 triliun	OB	950.000	
	p. Target Penerimaan Diatas Rp 1 triliun	OB	1.000.000	
	5. Honorarium Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD/ Pengelolaan Keuangan Daerah	OB		
6. Honorarium Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	OB		Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
7. Honorarium Penyusunan Laporan (Konsolidasian) Pemerintah Daerah	OB/OK		Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
8. Honorarium Pejabat dan Petugas Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OB		Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
5. Honorarium Pengurus Barang dan Penyimpan Barang	OB		Ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Penganggaran melekat pada BPKAD	
6. Honorarium Petugas Teknis Kegiatan	OB/OK		Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan				
a. Petugas Survey/Pemetaan	Orang	10.000		
8. Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan				
1. Untuk kegiatan yang bersifat insidental atau dengan masa kerja s/d 1 bulan atau 1 kali kegiatan				
a. Pengarah/ Pembina	OK	650.000		
b. Penanggungjawab	OK	600.000		
c. Ketua	OK	550.000		
d. Wakil Ketua	OK	500.000		
e. Sekretaris	OK	450.000		
f. Wakil Sekretaris	OK	400.000		
g. Anggota	OK	350.000		

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	1	2			
1			3	4	5
2.	<b>Untuk Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah</b>				
	a.	Pengarah/ Pembina	4TW	650.000	Penganggaran melekat pada Bagian Hukum dan HAM
	b.	Penanggungjawab	4TW	600.000	
	c.	Ketua	4TW	550.000	
	d.	Wakil Ketua	4TW	500.000	
	e.	Sekretaris	4TW	450.000	
	f.	Wakil Sekretaris	4TW	400.000	
	g.	Anggota	4TW	350.000	
9.	<b>a. Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Peraturan Daerah</b>				
	-	Eselon II	OB	1.500.000	Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati dan Penganggaran Melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja
	-	Eselon III	OB	1.250.000	
	-	Eselon IV	OB	1.050.000	
	-	Staf Golongan III	OB	950.000	
	-	Staf Golongan II	OB	850.000	
	-	Tenaga Honor	OB	700.000	
	-	Uang Lauk Pauk	OH	25.000	
	<b>b. Insentif Supir Penunjang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja</b>				
	-	Insentif Supir Pemadam Kebakaran	OB	600.000	
	-	Insentif Supir Pengawal Pejabat	OB	600.000	
	-	Insentif Supir Patroli Satuan Polisi Pamong Praja	OB	600.000	
	<b>c. Tambahan Penghasilan Pejabat Penegak Peraturan Daerah</b>				
	-	Golongan III	OB	600.000	
	-	Golongan II	OB	560.000	
10.	<b>Honorarium Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>				
1.	Honorarium Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas Hari Besar Keagamaan, Hari Besar Nasional/ Daerah dan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah/ Negara				Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati dan Penganggaran Melekat pada Dinas Perhubungan
	a.	Penanggungjawab	OB	700.000	
	b.	Koordinator	OB	500.000	
	c.	Anggota	OB	300.000	
2.	Honorarium Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor dan Petugas Terminal		OB	350.000	
11.	<b>Honorarium Penyusunan Produk Hukum Daerah</b>				
1.	Honorarium Tim Teknis Penyusunan Naskah Akademik				
	a.	Pengarah/ Pembina	OP	5.500.000	Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati dan Penganggaran Melekat pada Bagian Hukum dan HAM
	b.	Penanggungjawab	OP	5.000.000	
	c.	Ketua	OP	4.500.000	
	d.	Wakil Ketua	OP	4.000.000	
	e.	Sekretaris	OP	3.500.000	
	f.	Wakil Sekretaris	OP	3.000.000	
	g.	Anggota	OP	2.500.000	



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1				
2.	Honorarium Tim Rancangan Peraturan Daerah			
a.	Pengarah/ Pembina	OP	7.000.000	
b.	Penanggungjawab	OP	6.500.000	
c.	Ketua	OP	6.000.000	
d.	Wakil Ketua	OP	5.500.000	
e.	Sekretaris	OP	5.000.000	
f.	Wakil Sekretaris	OP	4.500.000	
g.	Anggota	OP	4.000.000	
3.	Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati			
a.	Ketua	OP	2.500.000	
b.	Sekretaris	OP	2.000.000	
c.	Anggota	OP	1.500.000	
4.	Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati			
a.	Ketua	OP	1.500.000	
b.	Sekretaris	OP	1.000.000	
c.	Anggota	OP	750.000	
5.	Honorarium Tim Teknis Penyusunan Dokumentasi Peraturan Daerah			
a.	Ketua	OP	500.000	
b.	Sekretaris	OP	350.000	
c.	Anggota	OP	250.000	
6.	Honorarium Tim Teknis Penyusunan Dokumentasi Peraturan Bupati			
a.	Ketua	OP	250.000	
b.	Sekretaris	OP	200.000	
c.	Anggota	OP	150.000	
7.	Honorarium Tim Teknis Penyusunan Dokumentasi Keputusan Bupati			
a.	Ketua	OP	100.000	
b.	Sekretaris	OP	75.000	
c.	Anggota	OP	50.000	
12.	Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur			
1.	Uang Lembur Aparatur Sipil Negara			
a.	Golongan I	OJ	13.000	
b.	Golongan II	OJ	17.000	
c.	Golongan III	OJ	20.000	
d.	Golongan IV	OJ	25.000	

Ditetapkan Dengan Keputusan  
Bupati dan Penganggaran  
Melekat pada Bagian Hukum  
dan HAM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Uang Makan Lembur Aparatur Sipil Negara			
	a. Golongan I dan II	OH	30.000	
	b. Golongan III	OH	32.000	
	c. Golongan IV	OH	36.000	
3.	Uang Lembur Non Aparatur Sipil Negara			
	a. Uang Lembur	OJ	13.000	
4.	Uang Makan Lembur Non Aparatur Sipil Negara			
	a. Uang Makan Lembur	OH	30.000	
13.	Honorarium Penceramah/Narasumber/Pembahas/Moderator/Pemberi Materi pada Kegiatan Seminar/Sosialisasi/Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Workshop/Desimnasi/Asistensi			
	1. Narasumber/Pembahas	OJ	900.000	
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya/yang disetarakan	OJ	1.700.000	
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
	2. Pendamping	OJ	100.000	
	3. Moderator	OK	700.000	
	4. Pembuat Makalah	O/NASKAH	250.000	
	5. Instruktur/Pembimbing	OJ	100.000	
	6. Transport Narasumber dari Pontianak ke Ngebang dan sebaliknya (PP)	OT	1.000.000	
14.	1. Honorarium Penyelenggaraan Diklat/Blmtek			
	1. Pengajar/Widyaiswara	Orang/Jam	250.000	
	2. Pembimbing KKP/ KKK/ KKA	Naskah	200.000	
	3. Penjuji	Orang/Jam	200.000	
	4. Moderator	Orang/Sessi	100.000	
	5. Pendamping/Pengamat	Orang/Jam	100.000	
	6. Operator	Orang/Hari	100.000	
	7. Penyusun Naskah Ujian	Orang/Paket	1.000.000	
	8. Pengawas Ujian	Orang/Hari	200.000	
	9. Pengoreksi Ujian	Orang/Naskah	20.000	
	10. Notulen	Orang/Sessi	100.000	
	11. Penceramah	OJP	1.000.000	
	12. Pengajar yang berasal dari dalam setker penyelenggara	OJP	200.000	
	13. Pengajar yang berasal dari luar setker penyelenggara	OJP	300.000	
2.	Pengajar/Narasumber Dari Pusat dan Provinsi			
	a. Widyaiswara	OJ	900.000	
15.	Honorarium Satpam/ Penjaga Malam	OB	1.500.000	

NO		URAIAN		SAJUAN	BIAYA	REKAPITULASI
1		2		3	4	5
16.	Honorarium/ uang saku peserta Bimtek/Sosialisasi yang dilaksanakan SKPD			OH	75.000	
17.	Uang transport PNSD peserta Bimtek/Sosialisasi yang dilaksanakan dalam kota dan sekitarnya			OK	100.000	
18.	Honorarium Non PNS pada SKPD yang menggunakan Pegawai Tidak Tetap					
	1.	Serjana (S1 Sederajat)	OB		1.800.000	
	2.	Serjana Muda (Diploma)	OB		1.500.000	
	3.	SLTA sederajat	OB		1.400.000	
19.	Tambahkan penghasilan/insentif bagi supir kendaraan dinas					
	1.	Supir kendaraan dinas Bupati	OB		1.500.000	
	2.	Supir kendaraan dinas Wakil Bupati	OB		1.300.000	
	3.	Supir kendaraan dinas Sekretaris Daerah	OB		1.100.000	
	4.	Supir kendaraan dinas Asisten Sekretaris Daerah/Staf Ahli Bupati	OB		600.000	
	5.	Supir kendaraan dinas Kepala SKPD	OB		600.000	
20.	Uang Transport Monitoring Sekolah			Orang/Sekolah	300.000	
21.	Honorarium lainnya					
	1.	Tenaga Penilai/Juri/Wasit	OK		300.000	
	2.	Instruktur Senam	OK		250.000	
	3.	Penceramah Agama/ Rohaniawan	OK		400.000	
	4.	Pembawa Acara (MC) Profesional	OK		1.000.000	
	5.	Pembawa Acara (MC) Biasa	OK		400.000	
	6.	Pembaca Doa	OK		200.000	
	7.	Dirigen	OK		150.000	
	8.	Honorarium Pelatih Paskebira	OJ		200.000	
22.	Honorarium Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli					
	1.	Honorarium Tenaga Ahli/PNS				
	a.	Strata Satu (S1)	OB		3.000.000	Ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati secara lebih teknis
	b.	Strata Dua (S2)	OB		4.000.000	
	c.	Strata Tiga (S3)	OB		5.000.000	
	2.	Honorarium Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli Non PNS				
	a.	Strata Satu (S1)	OB		7.500.000	
	b.	Strata Dua (S2)	OB		8.000.000	
	c.	Strata Tiga (S3)	OB		8.500.000	
23.	Bantuan Biaya Pendidikan Kader Aparatur Pemuda					
	1.	Praja IPDN				
	Biaya Pendidikan Praja IPDN					
	1)	Tingkat IV (Wasana Praja)	Orang/Tahun		10.600.000	
	2)	Tingkat III (Nindya Praja)	Orang/Tahun		5.000.000	
	3)	Tingkat II (Medya Praja)	Orang/Tahun		5.000.000	
	4)	Tingkat I (Muda Praja)	Orang/Tahun		5.000.000	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	1	2		4	5
24.	Biaya Pengiriman Peserta Diklat Aparatur yang didalamnya termasuk komponen untuk biaya diklat, transportasi, uang saku dan bantuan kelengkapan diklat				
	1. Diklat Kepemimpinan				
	a.	Tingkat II	Orang/Kegiatan	65.000.000	
	b.	Tingkat III	Orang/Kegiatan	45.000.000	
	c.	Tingkat IV	Orang/Kegiatan	45.000.000	
	2. Diklat Prajabatan				
	a.	Golongan III			
	a)	Pengajar	Kegiatan/Hari	150.000	
	b)	Panitia	Kegiatan/Hari	70.000	
	c)	Peserta	Kegiatan/Hari	70.000	
	d)	Tim Pusat	Paket	2.500.000	
	b. Golongan II				
	a.	Pengajar	Orang/Hari	150.000	
	b.	Panitia	Orang/Hari	70.000	
	c.	Peserta	Orang/Hari	70.000	
25.	Uang Saku Mengikuti Diklat Selain Diklatpim/Prajabatan				
	a.	Lama Diklat 1-5 Hari	OH		Diberikan Sama dengan Besaran Peraturan Bupati Tentang SPPD
	b.	Lama Diklat diatas 5 hari (hari ke-6 dan seterusnya)	OH		Diberikan sebesar 50% dari Besaran Peraturan Bupati Tentang SPPD
26.	Honoriarium Penyelenggara Ujian				
	1. Tingkat Pendidikan Dasar				
	a.	Penyusunan / Pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150.000	
	b.	Pengawas ujian	OH	240.000	
	c.	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	
	2. Tingkat Pendidikan Menengah				
	a.	Penyusunan / Pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	190.000	
	b.	Pengawas ujian	OH	270.000	
	c.	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
	3. Tingkat Pendidikan Tinggi				
	a. Diploma I/ II/III/IV dan Strata 1 (S1)				
	1.	Penyusunan/Pembuatan bahan ujian	Naskah/Mata Kuliah	250.000	
	2.	Pengawas ujian	OH	290.000	
	3.	Pemeriksaan hasil ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	10.000	



NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	2	3			
1	4. Penguji tugas akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	250.000		
	5. Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Ujian	290.000		
	6. Penguji ujian keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	75.000		
27.	Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak				Ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Keuangan PEMDA
28.	Standar Satuan Upah				
	1. Pekerja	OH	90.000		
	2. Tukang	OH	100.000		
	3. Mandor	OH	110.000		
	4. Kepala Tukang	OH	110.000		
	5. Operator Terlatih	OH	100.000		
	6. Pembantu Operator	OH	90.000		
	7. Mekanik	OH	100.000		
	8. Pembantu Mekanik	OH	90.000		
	9. Sopir/Driver	OH	100.000		
	10. Pembantu Sopir/Kernet	OH	90.000		
	11. Tenaga Ahli	OH	550.000		
29.	Belanja Jasa Kerja Tenaga Pendukung Kegiatan				
	1. Insentif TSKS	OB	100.000		
	2. Insentif Aslut	OB	100.000		Penganggaran melekat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	3. Insentif Pekerja Sosial	OB	100.000		
	4. Insentif Korkab PKH	OB	200.000		
	5. Insentif Anggota PKH	OB	100.000		
	6. Insentif Anggota Tagana	OB	100.000		
30.	Honorarium Tim Mobile VCT/CST/NARKOBA/PKRS				
31.	Honorarium Petugas Jaga/Piket/Lembur/Kepala Instansi/Supervisi/Rujuk				Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati dan Penganggaran Melekat pada RSUD
32.	Honorarium Komite Medis/Keperawatan/IPCN/Tenaga Kesehatan Lain				
33.	Honorarium dan Insentif Dokter PTT				
	1. Honorarium Dokter				
	- Honor Dokter PTT	OB	2.500.000		
	2. Insentif Dokter				
	- Insentif Dokter PTT	OB	2.000.000		
	- Insentif Dokter Internsif	OB	1.000.000		
	- Perawat/Bidan/Santarian/Tenaga Gizi/Analisis Laporan D III	OB	750.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
34.	Satuan Biaya Umum Pengembangan Kompetensi Aparatur			Penganggaran Melekat pada BKPSDM
1.	Honorarium Penyelenggara Seleksi Akademi dan Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah			
	- Pengarah LPPKS	Kegiatan	900.000	
	- Penanggung Jawab LPPKS	Kegiatan	450.000	
	- Pendamping SIM	OH	300.000	
	- PGD Hasil Substansi	OK	500.000	
	- Pengarah Provinsi	OK	1.000.000	
	- Pengarah Daerah	OK	1.000.000	
	- Asesor Provinsi	OJ	150.000	
	- Asesor LPPKS	OJ	150.000	
	- Mentor	OK	250.000	
	- Notulen	OS	100.000	
2.	Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar Dilingkungan Pemerintah Daerah			
a.	Jakarta			
	1. Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000	
	2. Biaya Pemondokan	OB	600.000	
	3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	750.000	
	4. Biaya Hidup	OB	800.000	
	5. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000	
	6. Biaya Transportasi Lokal	OB	350.000	
	7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000	
	8. Biaya Akademik			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000	
	b. Program Strata I/DIV	OK	3.500.000	
	c. Program Diploma III	OK	2.500.000	
	9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000	
	b. Program Strata I	OK	6.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	5.000.000	
	10. Biaya wisuda	OK	3.000.000	
b.	Jawa Barat			
	1. Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000	
	2. Biaya Pemondokan	OB	600.000	
	3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000	
	4. Biaya Hidup	OB	600.000	
	5. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000	
	6. Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000	
	7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000	
	8. Biaya Akademik			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000	
	b. Program Strata I/DIV	OK	3.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Program Diploma III	OK	2.500.000	
	9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000	
	b. Program Strata I	OK	6.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	5.000.000	
	10. Biaya wisuda	OK	3.000.000	
	<b>c. Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY</b>			
	1. Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000	
	2. Biaya Pemondokan	OB	600.000	
	3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000	
	4. Biaya Hidup	OB	600.000	
	5. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000	
	6. Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000	
	7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000	
	8. Biaya Akademik			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000	
	b. Program Strata I /DIV	OK	3.500.000	
	c. Program Diploma III	OK	250.000	
	9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000	
	b. Program Strata I /IV	OK	6.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	5.000.000	
	10. Biaya wisuda	OK	3.000.000	
	<b>d. Bali</b>			
	1. Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000	
	2. Biaya Pemondokan	OB	750.000	
	3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000	
	4. Biaya Hidup	OB	750.000	
	5. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000	
	6. Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000	
	7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000	
	8. Biaya Akademik			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000	
	b. Program Strata I /DIV	OK	4.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	3.000.000	
	9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000	
	b. Program Strata I /IV	OK	6.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	5.000.000	
	10. Biaya wisuda	OK	3.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>e. Sulawesi</b>			
	1. Biaya Transportasi (PP)	OK	4.000.000	
	2. Biaya Pemondokan	OB	750.000	
	3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000	
	4. Biaya Hidup	OB	750.000	
	5. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000	
	6. Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000	
	7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000	
	8. Biaya Akademik			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000	
	b. Program Strata I/DIV	OK	4.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	3.000.000	
	9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000	
	b. Program Strata I/IV	OK	6.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	5.000.000	
	10. Biaya wisuda	OK	3.000.000	
	<b>f. Pontianak</b>			
	1. Biaya Pemondokan	OB	500.000	
	2. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000	
	3. Biaya Hidup	OB	600.000	
	4. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000	
	5. Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000	
	6. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000	
	7. Biaya Akademik			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000	
	b. Program Strata I/DIV	OK	3.500.000	
	c. Program Diploma III	OK	2.500.000	
	8. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester			
	a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000	
	b. Program Strata I/IV	OK	6.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	5.000.000	
	9. Biaya wisuda	OK	3.000.000	
<b>35.</b>	<b>Uang Siaga Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir, Angin Puting Belitung dan Tanah Longsor</b>			
				<b>Penganggaran Melekat di BPBD</b>
	Kepala (Exoficio) Eselon II	OB	1.500.000	
	Kepala Pelaksana Eselon II	OB	1.300.000	
	Pejabat eselon III	OB	1.200.000	
	Pejabat Eselon IV	OB	1.100.000	
	PNS Golongan III	OB	950.000	
	PNS Golongan II	OB	850.000	



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
36.	Honorarium Tim Pengelola Website			
a.	Penanggung Jawab	O/TW	500.000	
b.	Redaktur	O/TW	450.000	
c.	Editor	O/TW	400.000	
d.	Web Admin	O/TW	350.000	
e.	Pembuat Artikel	O/TW	300.000	

BUPATI LANDAK,  
  
KAROLIN MARGRET NATASA

STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. a.	Tambahan Penghasilan Umum/Keseluruhan PNS			
	1. Eselon II a	OB	7.250.000	Dibayarkan setiap Triwulan
	2. Eselon II b Asisten Sekda	OB	5.150.000	
	3. Eselon II b Kepala SKPD Lainnya dan Staf Ahli Bupati	OB	4.600.000	
	4. Eselon III a	OB	3.100.000	
	5. Eselon III b	OB	2.550.000	
	6. Eselon IV a	OB	1.800.000	
	7. Eselon IV b	OB	1.600.000	
	8. Staf Gol III	OB	750.000	
	9. Staf Gol II	OB	700.000	
	10. Staf Gol I	OB	650.000	
b.	Tambahan Penghasilan Camat	OB	2.850.000	Penganggaran melekat di Kecamatan
c.	Tambahan Penghasilan Retribusi Perizinan			
	1. Eselon II	OB	1.600.000	
	2. Eselon III	OB	1.450.000	
	3. Eselon IV	OB	1.250.000	
	4. Staf Gol III	OB	1.100.000	
	5. Staf Gol II	OB	950.000	
d.	Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional Auditor			
	1. Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)/Auditor Kepegawaian Pertama			
	- Golongan III/a	OB	1.275.000	
	- Golongan III/b	OB	1.425.000	
	2. Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)/Auditor Kepegawaian Muda			
	- Golongan III/c	OB	2.025.000	
	- Golongan III/d	OB	2.475.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)/Auditor Kepegawaian Madya			
	- Golongan IV/a	OB	3.675.000	
	- Golongan IV/b	OB	4.125.000	
	- Golongan IV/c	OB	5.775.000	
	4. Jabatan Fungsional Auditor Utama			
	- Golongan IV/d	OB	6.000.000	
	- Golongan IV/e	OB	6.750.000	
	e. <b>Tambahan Penghasilan Tenaga Medis dan Non Medis</b>			
	1. Perawat/Bidan/Sanitarian/Tenaga Gizi/Analisis Laporan D III	OB	750.000	
	2. Sarjana Kesehatan Masyarakat	OB	1.000.000	



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	5. Insentif Petugas Anastesi	OB	3.000.000	
	6. Apoteker	OB	2.000.000	
	7. Perawat Profesi Nurse	OB	1.000.000	

BUPATI LANDAK,  
  
 KAROLIN MARGRET NATASA